

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
DI INDONESIA

Perihal : Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha  
Berdasarkan Prinsip Syariah

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434) tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut Bank) dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut.

I. UMUM

1. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan atau penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut wajib menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Surat Edaran ini.

2. Dalam...

2. Dalam hal format permohonan izin atau rencana dan atau laporan pelaksanaan tidak diatur secara khusus dalam Surat Edaran ini maka pembuatan format tersebut diserahkan kepada masing-masing Bank.
3. Laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 untuk periode Juni dan Desember wajib disampaikan kepada Bank Indonesia masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak berakhirnya periode laporan.

## II. PERMOHONAN IZIN, RENCANA, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Pengajuan permohonan izin kepada Gubernur Bank Indonesia meliputi :
  - a. Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1;
  - b. Permohonan Izin Usaha Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2;
  - c. Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito Mudharabah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3;
  - d. Permohonan Persetujuan Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan atau Dewan Pengawas Syariah Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7.
  - e. Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 11.
  - f. Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Operasional Lainnya di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17.
  - g. Permohonan Izin Pembukaan Kantor Perwakilan/Jenis-jenis Kantor Yang Tidak Bersifat Operasional di Luar Negeri, sebagaimana

dimaksud...

dimaksud dalam Lampiran 18.

- h. Permohonan Izin Pemindahan Alamat Kantor Pusat atau Kantor Cabang Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 20.
  - i. Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 28.
  - j. Permohonan Pengalihan Izin Usaha Bank dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 29.
  - k. Permohonan Persetujuan Prinsip Penutupan Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 31.
  - l. Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 32.
  - m. Permohonan Izin Penutupan Kantor Cabang/Kantor Operasional Lainnya di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 38.
  - n. Permohonan Izin Penutupan Kantor Perwakilan/Jenis-jenis Kantor Yang Tidak Bersifat Operasional di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 39.
2. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan atau laporan kepada Bank Indonesia meliputi :
- a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4.
  - b. Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5.
  - c. Laporan Perubahan Modal Dasar Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6.
  - d. Laporan ...

- d. Laporan Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8.
- e. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 9.
- f. Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif dan atau Pemimpin Kantor Cabang Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 10.
- g. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 12.
- h. Rencana Pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 13.
- i. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 14.
- j. Rencana Pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 15.
- k. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 16.
- l. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Operasional Lainnya/Kantor Perwakilan/Kantor Non Operasional, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 19.
- m. Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 21.
- n. Rencana Pemindahan Alamat Kantor dibawah Kantor Cabang/Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 22.
- o. Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor dibawah Kantor Cabang/Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 23.

p. Rencana ...

- p. Rencana Pemindahan Alamat Kantor Cabang/Kantor Perwakilan/Jenis-jenis Kantor Lainnya di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 24.
- q. Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Cabang/Kantor Perwakilan/Jenis-jenis Kantor Lainnya di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 25.
- r. Permohonan Perubahan Nama Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 26.
- s. Laporan Pelaksanaan Perubahan Nama Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 27.
- t. Laporan Pelaksanaan Pengalihan Izin Usaha Bank dari Badan Hukum Lama ke Badan Hukum Baru, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 30.
- u. Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 33.
- v. Rencana Penutupan Kantor dibawah Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 34.
- w. Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor dibawah Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 35.
- x. Rencana Penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 36.
- y. Laporan Pelaksanaan Penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 37.
- z. Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang/Kantor Operasional Lainnya di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 40.
- aa. Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang/Kantor Yang Tidak Bersifat Operasional Lainnya di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud

dalam...

dalam lampiran 41.

3. Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Perhitungan hari dalam hal penyampaian permohonan izin atau rencana dan atau laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut didasarkan pada hari kalender.
5. Perhitungan jangka waktu pengajuan permohonan izin atau rencana dan atau penyampaian laporan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan atau Bank Indonesia dihitung sejak dokumen-dokumen tersebut diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

### III. ALAMAT PENYAMPAIAN PERMOHONAN IZIN ATAU RENCANA DAN ATAU LAPORAN

1. Penyampaian permohonan izin yang diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka II, dialamatkan ke Direktorat Perbankan Syariah, ke Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110.
2. Penyampaian permohonan izin, atau rencana dan atau laporan yang diajukan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka II, dialamatkan ke :
  - Direktorat Perbankan Syariah, ke Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berlokasi di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
  - Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berlokasi di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia setempat.

### IV. PENUTUP...

#### IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 8 Februari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARISMAN  
DIREKTUR PERBANKAN SYARIAH